

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban mengeluarkan zakat ini disebutkan sebanyak 36 kali di dalam al-Qur'an, dua puluh satu diantaranya digandengkan dengan kewajiban shalat. Zakat adalah sumber utama kas negara (*Bait al-Maal*) Ia merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan dalam al- Qur'an, Ia akan mencegah terjadinya akumulasi kekayaan pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. (Mustaq Ahmad, 2001 : 74 –75).

Zakat seperti juga rukun Islam yang lainnya, hukumnya adalah wajib. Akan Tetapi zakat mempunyai kelebihan dibanding rukun Islam yang lainnya, seperti shalat, puasa dan berhaji karena zakat memiliki dimensi ganda, yaitu sebuah ibadah yang tidak hanya berkonsentrasi pada Allah SWT saja, tetapi juga punya nilai kepedulian kepada sesama dan sesungguhnya merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam.

Pada dasarnya Allah SWT mensyariatkan kepada kita semua khususnya bagi orang-orang kaya untuk membayar zakat dan menyisihkan sebagian dari hartanya itu untuk infak dan shadaqah, ketiganya dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan. Penunaian zakat itu sendiri dalam konteks hubungan dengan Allah SWT, menjadi tanda ketaqwaan dan juga sebagai garis pemisah antara Muslim dan non Muslim,

sedangkan efeknya memperlihatkan sipat pemurah, kasih serta santun untuk peduli pada sesama.

Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah kebersihan dan kesucian jiwa, sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah: 103).

Zakat selain berfungsi sebagai pembersihan hati orang yang mengeluarkan zakat itu, ia juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi kekayaan karena ini menyangkut kekayaan setiap muslim secara praktis saat hartanya telah sampai atau melewati nisab. (Mustaq Ahmad, 2001: 75).

Pada dasarnya manusia itu mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka memakmurkan dunia ini untuk mencapai tingkat hidup yang makmur dan sejahtera. Meskipun kemudian karena berbagai macam faktor manusia menjadi berbeda di dalam kenyataannya, ada yang kaya dan ada yang miskin. Oleh karena itu yang kaya diharapkan jangan lupa daratan, supaya harta jangan berputar diantara orang-orang yang kaya saja. Atas kenyataan ini al- Qur’an memperingatkan dalam firman-Nya pada surat Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. (Asep Djazuli, 2000: 168).

Agar tercapainya sirkulasi dan distribusi kekayaan dan harta, al-Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk di berikan pada orang-orang yang miskin dan fakir dan orang-orang yang tidak beruntung didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan. Orang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah mendapat jaminan penuh, bahwasannya harta mereka tidak akan berkurang karena diinfakkan di jalan Allah. Perintah al- Qur'an mengenai distribusi kekayaan dapat kita lihat dalam ayat-ayat berikut:

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاءُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebajikan dari kamu, tentu kamu akan dapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Mustaq Ahmad, 2001: 68).

Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Mustaq Ahmad, 2001 ; 68 ).

Allah berfirman dalam surat al-Muzammil ayat 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman pada Allah sebagai pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya akan memperoleh balasannya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”. (Mustaq Ahmad, 2001: 68).

Allah berfirman dalam surat Adz- Dzariyaat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Mustaq Ahmad, 2001 : 68 ).

Allah berfirman dalam surat al-Isra ayat 26 :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara bebas.” (Mustaq Ahmad, 2001 : 68 ).

Allah berfirman dalam surat al-Isra ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”

(Mustaq Ahmad, 2001 ; 69 ).

Allah SWT telah mengatur dan merinci pendistribusian kekayaan khususnya dana zakat agar didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu diantaranya: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

(Yusuf Qordhawi, 1995 ; 107 ).

Ketika Rasulullah SAW masih berada di mekah dalam rangka melakukan pembinaan aqidah dan keyakinan umat, ayat-ayat tentang zakat sudah diwahyukan (diturunkan) kepada beliau, misalnya pada al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 39 dan surat Ad-Daariyat ayat 19 yang berisikan tentang penyadaran kepada umat bahwa pada

setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain yang membutuhkan, misalnya untuk fakir miskin. Demikian pula berisikan penyadaran dan dorongan kuat untuk berzakat. Sebab, zakat itu meskipun kelihatannya mengurangi harta, akan tetapi justru hakikatnya akan menambah, mengembangkan dan memberkahi harta yang kita miliki.

Pada periode Madaniyyah ayat-ayat tentang zakat sudah terinci meliputi rincian tentang golongan yang berhak (*mustahik*) zakat yaitu terdapat pada al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, zakat itu disamping diserahkan langsung oleh *muzaki* (orang yang berzakat ) atas dasar kaiklasan dan kesadarannya zakat juga harus diambil oleh para petugas yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan diuraikan pula beberapa komoditas yang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi yaitu mengenai nishab, persentasi zakat dan waktu pengeluarannya.

Pelaksanaan zakat dizaman Rasulullah SAW dan yang kemudian diteruskan para sahabatnya yaitu para petugas mengambil dari para *muzaki*, atau *muzaki* sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Maal, lalu oleh para petugas (amil zakat) didistribusikan kepada para *mustahik*.

Pada zaman sekarang-pun sesungguhnya inti dan susbtansi zakat itu tidak ada yang berubah dan memang tidak boleh berubah. Hanya saja diperlukan penafsiran kembali tentang beberapa hal yang berkaitan mengenai zakat sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat, karena itu diperlukan penafsiran

kembali yang tetap harus berlandaskan pada kaidah-kaidah yang bisa di pertanggungjawabkan. (Didin Hafidhuddin, 2002 : 6-7 )

Pola pemberian zakat yang berlaku secara umum adalah cenderung bersifat konsumtif, yakni zakat diberikan kepada fakir miskin oleh para *muzaki* (pemberi zakat) secara langsung kepada *mustahik* zakat (orang yang berhak diberi zakat) lalu mereka mengkonsumsi zakat tersebut sampai habis. Hal ini dirasa kurang maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kekayaan.

Melihat kenyataan ini, BAZ Jabar (Badan Amil Zakat Jawa Barat) mengambil inisiatif untuk merubah pola pemberian zakat yang orientasinya tidak hanya bersifat konsumtif saja tapi diharapkan lebih bermanfaat dan produktif. Dalam upaya pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZ Jabar menganut prinsip manfaat dan produktif, yang berarti bahwa para *mustahik* perorangan tidak saja menerima zakat untuk dikonsumsi, tapi juga diberi bimbingan dan modal usaha yang cukup agar mereka dapat hidup produktif, mandiri dan diharapkan pula nantinya tidak lagi menjadi *mustahik* lagi tapi sudah mampu menjadi *muzaki*.

Adapun pendistribusian dana zakat yang bersifat manfaat ini diantaranya digunakan dalam bentuk : Bantuan untuk fakir miskin, bantuan bagi para guru agama/ustadz yang tidak mempunyai penghasilan tetap, bantuan untuk pembangunan tempat ibadah dan lembaga dakwah, bantuan untuk pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, bantuan untuk para pendatang baru Islam dan bantuan sosial lainnya.

Sedangkan pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif adalah seperti bantuan untuk para pedagang atau pengusaha kecil yang berupa pinjaman dana lunak

untuk modal usaha. Bantuan ini di berikan pada para pedagang kecil atau pengusaha kecil dengan menggunakan sistem syari'at Islam yaitu dengan menggunakan sistem *Qordhul hasan*, *mudharabah*, *murabahah* dan lain sebagainya. Namun untuk sekarang ini BAZ Jabar baru menggunakan sistem *Qordhul hasan* saja, dimana pinjaman dana zakat ini harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati bersama atau minimal selama 6 bulan dengan pengembalian tanpa bunga. Hal ini menurut penulis merupakan terobosan baru dalam hukum Islam (Fiqih) yang memerlukan penyelesaian atau jawaban tentang hukum pelaksanaan zakat secara manfaat dan produktif tersebut. Oleh karena itu Penulis menganggap hal tersebut perlu diteliti.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian diatas diketahui bahwa BAZ Jabar menganut prinsip manfaat dan produktif didalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Penulis menganggap hal ini merupakan terobosan baru dalam hukum Islam. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada BAZ Jabar. Dalam hal ini Penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara manfaat dan produktif kepada *mustahik* oleh BAZ Jawa barat.
2. Apa kriteria yang dipakai oleh BAZ Jabar dalam menentukan *mustahik* yang diberi dana zakat secara manfaat dan produktif.



3. \* Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara manfaat dan produktif

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian tentang Pendistribusi dan Pendayagunaan Dana Zakat Secara Manfaat dan Produktif pada BAZ Jabar ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara manfaat dan produktif kepada *mustahik* oleh BAZ Jabar
- b. Mengetahui apa kriteria yang dipakai oleh BAZ Jabar dalam menentukan *mustahik* yang diberi dana zakat secara manfaat dan produktif.
- c. Mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara manfaat dan produktif pada BAZ Jabar ini

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai pengetahuan bagi kalangan akademi dan masyarakat khususnya mengenai Zakat.
- b. Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang lembaga-lembaga perekonomian Islam lainnya.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan lembaga pemberdayaan ekonomi umat khususnya mengenai Zakat.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kegiatan ekonomi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia bahkan kekuatan ekonomi mempunyai kesamaan makna dengan kekuatan politik. Sehingga kegiatan ekonomi mempengaruhi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional dan internasional. Maka tidaklah heran apabila jutaan muslim di dunia ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi hajat hidupnya dan guna ikut berperan serta dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut sistem Islam pada dasarnya harta adalah milik Allah. Orang kaya dan kaum berada hanya berperan sebagai wakil Allah di bumi untuk mengurus harta. Jadi mereka tidak dapat berbuat sekehendak hatinya, mereka terikat oleh aturan dan perintah sang pemilik asli (Allah SWT). Semua harta benda di jagat raya ini adalah milik Rabbul Ibad yang mengasihi semua umat baik kaya maupun papa. Sistem ciptaan Allah ini di buat untuk melindungi, mengembangkan serta mengatur peredaran dan distribusi harta benda. Dimana cara memakai dan menggunakannya selalu didasarkan pada kepentingan masyarakat baik kalangan kaya maupun papa.

Islam mengakui akan kebebasan berekonomi dengan menentukan ikatan-ikatan dengan bertujuan untuk merealisasikan dua hal. Pertama agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam syariat Islam. Kedua, terjaminnya hak-hak negara dalam ikut campur, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu atau tidak mampu untuk mengeksploitasinya dengan baik (Yadi Janwari, 2000:4)

Perhatian Islam terhadap perekonomian ini sangat besar sekali, salah satunya yaitu dengan disyariatkannya zakat. Zakat adalah nama terhadap sebagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu untuk dibagikan pada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. (Didin Hafidhuddin, 2002 : 1)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ganda yaitu sebagai salah satu bentuk ibadah pada Allah dan juga berfungsi sebagai sumber utama kas negara (*bait al- maal*). Zakat bisa dijadikan suko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an, Ia juga bisa mencegah terjadinya akumulasi kekayaan pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.

(Mustaq Ahmad, 2001 : 1 )

Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusian zakat daripada sumber pemungutannya. Hal ini mungkin disebabkan zakat tidak begitu sukar dipungut oleh penguasa dengan menggunakan berbagai fasilitas dan sarana. Namun pendistribusiannya kepada mereka yang berhak memang sulit. Karena itu al-Qur'an tidak menyerahkan penentuan pihak-pihak yang berhak menerima zakat kepada penguasa atau kepada orang-orang serakah. Lewat ayat-Nya, Allah SWT menjelaskan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pernyataan ini juga merupakan jawaban terhadap orang-orang munafik yang mencela Rasulullah saw karena beliau tidak memberikan harta hasil zakat kepada mereka. Firman Allah SWT :

“ Dan diantara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) zakat, jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.”

(at-Taubah : 58)

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” (at-Taubah : 60)


(Yusuf Qardhawi, 1995 : 114)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas saat ini dimulai tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga perekonomian Islam yang berkewajiban untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi umat, salah satunya yaitu BAZ Jabar (Badan Amil Zakat Jawa Barat ) yang diharapkan mampu menjadi institusi alternatif yang bisa memobilisasi dana umat khususnya dana Zakat, Infak dan shadaqah.

Badan Amil Zakat Jawa Barat adalah salah satu badan amil zakat yang didirikan untuk mengurus segala macam zakat yang tujuannya adalah mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah untuk kesejahteraan umat manusia baik jasmani maupun rohaninya khususnya masyarakat yang berada di seluruh wilayah propinsi Jawa Barat.

Didalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, BAZ Jabar ini menganut prinsip manfaat dan produktif, yang berarti bahwa para *mustahik*

perorangan tidak saja menerima zakat untuk dikonsumsi, tetapi juga *mustahik* zakat diberi bimbingan dan modal usaha yang cukup agar mereka dapat hidup produktif dan mandiri dan diharapkan pula nantinya *mustahik* zakat menjadi *muzaki* yang dapat membantu saudara-saudaranya yang lain dan lebih membutuhkan. Adapun secara jelasnya permasalahan yang penulis teliti pada BAZ Jabar adalah sebagai berikut:



### E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Pada tahapan ini secara garis besar mencakup : Penentuan metode penelitian, penentuan lokasi penelitian, penentuan

teknik pengumpulan data yang akan dilakukan, penentuan jenis data yang digunakan, penentuan sumber data yang akan digali, dan analisis yang akan ditempuh.

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Adapun penelitian terhadap Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana zakat secara Manfaat dan Produktif menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan objek yang diteliti, dalam hal ini tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada BAZ Jabar yang menganut prinsip manfaat dan produktif.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian ini diambil secara sengaja (purposive) yaitu di BAZ Jabar (Badan Amil Zakat Jawa Barat) yang beralamat di Jl. Wastukencana No. 73 Bandung 40116. Telp./Fax : 022-4204366

### **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Library Research (Studi Kepustakaan )**

Studi Kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritik tentang masalah yang penulis bahas, dengan cara mencari konsep-konsep yang dapat menunjang argumentasi dalam penelitian ini. Dengan tehnik ini diharapkan dapat terangkat data teoritik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, terutama

menyangkut pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara manfaat dan produktif pada BAZ Jabar di pandang dari segi fiqih muamalah.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara atau interview adalah alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi. (Harari Nawawi, 1995 : 63). Wawancara ini ditujukan kepada pihak Ketua pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang ber ada di BAZ Jabar yaitu Bpk. Drs. Adam Anhari.

c. Observasi

Observasi yaitu pencatatan setiap apa yang penulis peroleh dan ada hubungannya dengan masalah pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara manfaat dan produktif pada BAZ Jabar.

#### **4. Jenis Data**

Adapun jenis data dalam penelitian mengenai Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana zakat secara Manfaat dan Produktif pada BAZ Jabar ini adalah data kualitatif dan kuantitatif karena data yang dikumpulkan berupa verbal dan disajikan pula dalam bentuk kata verbal dan ada juga sebagian data yang berbentuk persentase (angka).

#### **5. Sumber Data**

Menurut Cik Hasan Bisri (2001 : 64), penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan

sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data primer ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dan hasil bacaan dari buku pedoman pengelolaan ZIS di propinsi Jawa Barat. Untuk mendapatkan sumber data hasil wawancara penulis melakukan wawancara langsung dengan ketua dan staf pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan data ZIS yang berada di BAZ Jabar yang beralamat di Jl. Wastukencana No. 73 Telp.4204366 Bandung 40116.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, makalah dan brosur-brosur yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis teliti sehingga dapat dijadikan sumber data pelengkap atau penguat.

## **6. Analisis Data**

Setelah penulis mendapatkan data-data yang diharapkan, maka dengan beberapa tahapan penulis menganalisa data-data tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan kerangka pemikiran supaya tujuan penelitian benar-benar tercapai.